



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
TRIGUNA DHARMA

Terakreditasi BAN-PT No. 746/SL/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2022

Jl. AH. Nasution No. 73 Medan - Sumatera Utara. Telp. (061) 822 4051 - WA. 0812 6555 8061
Website : trigunadharma.ac.id E-Mail : info@trigunadharma.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 272/STMIK-TGD/KA/VIII/2023

Tentang
**MASA STUDI MAHASISWA
STMIK TRIGUNA DHARMA**

Yth Seluruh Mahasiswa

1. Program Diploma Angkatan 2019
2. Program Sarjana Angkatan 2017

STMIK Triguna Dharma

Sehubungan dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 Tahun 2003); dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tentang Batas Akhir Masa Studi. Kami informasikan bahwa maksimal **MASA STUDI MAHASISWA**:

1. Masa studi paling lama 5 (Lima) Tahun Akademik untuk Program Diploma Tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (Seratus Delapan) SKS.
2. Masa studi paling lama 7 (Tujuh) Tahun Akademik untuk Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (Seratus Empat Puluh Empat) SKS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan berkoordinasi kepada Ka. Prodi;
2. Mengecek capaian matakuliah yang telah ditempuh dari DNS;
3. Menyelesaikan tanggungan biaya Pendidikan bagi yang belum melunasi.

Apabila sampai dengan batas waktu yaitu Akhir Semester Genap 2023/2024 (tanggal 25 Juni 2024) tidak ada perkembangan studi, dimohon mengajukan pengunduran diri atau diberhentikan sebagai mahasiswa (Drop Out) dengan dibuatkan Surat Keterangan Pernah Kuliah dan Rekap Hasil Studi yang pernah ditempuh.

Demikian surat ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 30 Agustus 2023
Ketua STMIK Triguna Dharma

Dr. Dicky Nofriansyah, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0131058901

Tembusan :

1. Ketua YBKS (sebagai laporan)
2. Pertinggal